

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW dan merupakan bagian dari ibadah untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta menjadi sarana untuk saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangan umat manusia terjadi melalui ikatan pernikahan yang sah. Jika perkawinan tidak didasarkan pada hukum Allah SWT, maka sejarah dan peradaban manusia akan hancur akibat maraknya perzinahan. Dalam kondisi tersebut, manusia tidak akan berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mengikuti hawa nafsunya semata.

Dalam pengertian di atas, terdapat kata milik yang mengandung makna hak

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke XXVII, (Jakarta: Sinar Baru al Gesindo, 2005).

untuk memiliki secara sah melalui akad nikah. Pernikahan memberikan hak dan kewajiban antara suami dan istri, di mana keduanya dapat saling mengambil manfaat dalam kebersamaan yang halal dan diridhai Allah SWT. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling tolong-menolong, sehingga tercipta keluarga yang sakinah (tenang dan tenteram), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (penuh rahmat). Keluarga yang demikian tidak hanya menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban manusia yang mulia, tetapi juga menjadi ladang ibadah bagi suami dan istri dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.²

Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Hak dan kewajiban ini menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Apabila hak dan kewajiban tersebut dapat dipenuhi dengan baik oleh kedua belah pihak, maka dambaan suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan tercapai, didasari oleh rasa cinta, kasih sayang, dan saling pengertian.³

Adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri dapat saling mengerti dan memahami peran serta wewenang masing-masing. Dengan memahami ketentuan tersebut, suami dan istri dapat mengetahui dengan jelas mana yang menjadi hak suami, mana yang menjadi hak istri, serta mana yang menjadi kewajiban masing-masing. Hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya, begitu pula sebaliknya, hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri bersifat saling melengkapi dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan rumah

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 11-12

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. VI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181

tangga. Dengan demikian, tercipta harmoni, keseimbangan, dan keadilan yang menjadi fondasi bagi keluarga yang bahagia dan diridhai oleh Allah SWT.

Pada dasarnya, konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah kemitraan atau hubungan yang setara antara keduanya. Namun, konsep kesetaraan dalam hubungan suami istri ini tidak selalu mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, sering dijumpai berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai ideal tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang dimiliki manusia, baik dari segi kemampuan, peran, maupun kondisi yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, wajar apabila dalam beberapa situasi kaum laki-laki memiliki peran yang lebih diunggulkan, karena dalam Islam, laki-laki memang diberikan tanggung jawab dan hak untuk menyanggah posisi sebagai pemimpin dalam keluarga. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak, termasuk di antaranya tanggung jawab dalam aspek ekonomi.

Berbicara tentang aspek ekonomi dalam rumah tangga berarti membicarakan tentang nafkah. Nafkah merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban ini mencakup berbagai kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan atau perhatian, pengobatan, dan pakaian, meskipun sang istri berada dalam keadaan kaya atau berkecukupan.⁴ Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*

Kewajiban memberikan nafkah bagi suami berlaku sejak akad nikah dinyatakan sah dan sesuai syariat. Sejak saat itu, seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya, termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,

⁴ Abdul Hamid Kisyik. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Terj. Bina' Al-Usrah Al-Muslimah; *Mausu'ah Al-Zuwaj Al-Islami*. Al-Bayan, Kelompok Penerbit Mizan, Kairo, Mesir, t.t., 128.

tempat tinggal, dan perhatian. Hal ini juga membawa konsekuensi yang berlaku secara spontan, di mana seorang istri tidak lagi sepenuhnya bebas seperti sebelum adanya ikatan perkawinan, karena pernikahan membentuk hubungan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak.⁵

Nafkah merupakan hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kitab *Fathul Qorib*, dijelaskan bahwa nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Nafkah mencakup biaya untuk kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan sekunder lainnya, seperti perabot rumah tangga. Nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah yang nyata, yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nafkah merupakan kewajiban materi yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah serta memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga, sesuai dengan kemampuannya.

Di zaman modern ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah wanita karir di negara ini semakin bertambah. Sebagian besar dari mereka menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan utama untuk berkarir atau bekerja di luar rumah. Di tengah masyarakat, masih terdapat perbedaan cara pandang mengenai peran dan posisi kaum perempuan. Namun, kenyataannya, semakin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, baik berkarir di kantor, di bidang kemiliteran, maupun kepolisian, sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan modern saat ini tidak lagi membatasi gerak kaum perempuan dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan.⁶

Pelaksanaan kewajiban suami berupa nafkah terhadap istri dan anak-anaknya memiliki dampak besar terhadap pemenuhan hak, pembentukan relasi yang seimbang, dan ketetapan struktur peran dalam keluarga. Baik hukum Islam

⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*,... 134

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), 62

maupun hukum positif mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang bertujuan untuk mencapai keadilan.⁷ Nilai keadilan dalam keluarga dapat terwujud ketika istri menjadi pencari nafkah utama, yang disebabkan oleh ketidakmampuan, ketidaksiapan, atau ketidakmauan suami dalam memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam situasi seperti ini, istri dipaksa untuk mengambil alih kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama. Namun, hal ini juga menyebabkan istri menjadi terjajah, karena ia harus memikul beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami, yang seharusnya menjaga keseimbangan dalam hubungan rumah tangga.

Apalagi di zaman sekarang, sudah banyak suami yang mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Dalam pandangan Islam, seorang suami memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin dalam keluarga, yang mencakup kewajiban untuk memberi nafkah dan menjaga kesejahteraan rumah tangga. Namun, dalam realitas yang ada, tidak sedikit istri yang turut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga, baik secara ekonomi maupun dalam hal lainnya.

Namun, dalam waktu dan kondisi sekarang, situasinya berbeda. Perempuan kini memiliki peluang yang setara dengan laki-laki untuk unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Bahkan, dalam aspek ekonomi, perempuan tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya pencari nafkah utama, sementara perempuan bukan lagi sekadar pencari nafkah tambahan. Perubahan ini mencerminkan adanya kesetaraan gender yang semakin diakui dalam masyarakat modern, di mana perempuan turut berperan aktif dalam membangun ekonomi keluarga dan berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga, di mana istri juga berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kelangsungan hidup keluarga, meskipun tetap dalam koridor tanggung jawab

⁷ Zurifah Nurdin. "Konstruksi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (2019): 78.

suami sebagai pemimpin.

Peran seorang istri dalam rumah tangga seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Namun, dalam kenyataannya, hal ini tidak selalu tercapai. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kaju Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar), guna memahami lebih dalam mengenai dinamika peran istri dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga menurut perspektif hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan berjalan dengan baik, diperlukan perumusan fokus masalah yang menjadi inti dari penelitian ini. Fokus masalah berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian agar tidak melebar dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kaju Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam memandang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, khususnya dalam hal pemberian nafkah sebagai kewajiban utama suami yang diatur dalam hukum Islam., penelitian ini akan mengkaji dua aspek utama:

1. Apa faktor-faktor yang mendorong istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga di desa Desa Kaju Baitussalam?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga?
3. Bagaimana dampak peran istri sebagai pencari nafkah terhadap hubungan keluarga dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga di desa Desa Kaju Baitussalam?
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga?
3. Untuk menganalisis dampak peran istri sebagai pencari nafkah terhadap hubungan keluarga dalam perspektif hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu Hukum Islam, khususnya dalam konteks peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang bagaimana Hukum Islam memandang kewajiban dan hak perempuan dalam keluarga, serta memberikan perspektif baru mengenai peran perempuan dalam perekonomian keluarga. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berharga dalam kajian Hukum Islam, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan peran gender dan ekonomi dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menyempurnakan literatur yang ada mengenai hubungan antara Hukum Islam dan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana penerapan hukum Islam terkait dengan perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga, khususnya di wilayah Aceh. Hal ini juga akan memperkaya pengetahuan

tentang dinamika sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran Islam, namun tetap menghadapi tantangan-tantangan ekonomi modern.

Penelitian ini juga berpotensi memberikan perspektif baru dalam studi gender dan Hukum Islam. Peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga menjadi topik yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya kesadaran gender dalam masyarakat. Dengan menganalisis peran perempuan dalam konteks ini, penelitian ini dapat membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana Hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fleksibilitas peran perempuan dalam keluarga dalam kerangka hukum Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga pendidikan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya di Desa Kaju Baitussalam, mengenai peran istri dalam mencari nafkah dalam keluarga dari perspektif Hukum Islam. Dengan memahami pandangan Hukum Islam terhadap peran tersebut, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi peran perempuan dalam ekonomi keluarga, mengurangi stigma sosial yang mungkin ada, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesetaraan gender di dalam keluarga.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Namun secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam memahami peran perempuan dalam ekonomi keluarga, tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta stakeholder terkait mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan, sesuai dengan ajaran Hukum Islam dan kebutuhan sosial-ekonomi zaman sekarang. Adapun manfaat praktis secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara Hukum Islam dan praktik sosial, khususnya mengenai peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Peneliti dapat meningkatkan keterampilan dalam merancang, mengumpulkan, dan menganalisis data melalui pendekatan studi kasus yang relevan dengan konteks lokal, serta mengasah kemampuan dalam menulis dan menyusun karya ilmiah yang berkualitas. Penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan metodologi penelitian, baik dalam pengumpulan data lapangan maupun dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yang nantinya akan memperkaya pengalaman dan kredibilitas ilmiah dalam dunia akademik. Selain itu, pengalaman ini akan mendukung peneliti untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan, memperluas wawasan ilmiah, dan memperkuat kompetensi penelitian di masa depan.

b. Bagi pemangku kebijakan

Manfaat penelitian ini bagi pemangku kebijakan adalah memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga menurut perspektif Hukum Islam, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam merancang program-program pemberdayaan perempuan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, pemangku kebijakan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai acuan dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan relevan untuk mendukung peran aktif perempuan dalam ekonomi keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran perempuan, khususnya istri, sebagai pencari nafkah dalam keluarga menurut Hukum Islam. Penelitian ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam ekonomi keluarga, mengurangi stigma sosial, dan mempromosikan kesetaraan gender dalam keluarga. Selain itu, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pemberdayaan perempuan dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan contoh konkret bagaimana norma-norma Hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi peran perempuan dalam perekonomian keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung peran aktif perempuan dalam membangun ekonomi keluarga yang lebih baik.

d. Bagi Suami

Manfaat penelitian ini bagi suami adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga menurut perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dapat membantu suami untuk lebih menghargai kontribusi ekonomi istri dalam keluarga dan memupuk sikap saling mendukung dalam membangun kesejahteraan keluarga. Dengan memahami perspektif hukum Islam yang mendasari peran istri, suami dapat lebih bijak dalam menjalani peran mereka sebagai kepala keluarga dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi keluarga. Penelitian ini juga dapat membuka peluang bagi suami untuk berkomunikasi lebih baik dengan istri, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan setara dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

e. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yang akan datang adalah sebagai referensi dalam mengembangkan studi lebih lanjut mengenai peran

perempuan dalam ekonomi keluarga dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti yang ingin mendalami topik serupa, baik di wilayah yang sama maupun di daerah lain dengan konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran metodologi yang dapat diterapkan dalam studi kasus di lapangan, khususnya dalam mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah. Peneliti yang akan datang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk mengembangkan teori baru, memperluas cakupan penelitian, atau menguji ulang temuan-temuan yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam dan studi gender.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk penyusunan tesis ini, dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai rujukan atau sumber yang memiliki relevansi dengan rencana penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini mencakup studi-studi yang mengkaji kewajiban nafkah dalam Hukum Islam, yang umumnya memfokuskan pada peran suami sebagai pencari nafkah utama. Namun, seiring perkembangan sosial dan ekonomi, muncul pula penelitian yang mengeksplorasi peran istri sebagai pencari nafkah, terutama di masyarakat yang mengalami perubahan ekonomi atau di mana perempuan semakin terlibat dalam dunia kerja. Penelitian lain menyoroti aspek gender dalam Hukum Islam, serta penerapannya dalam konteks kesetaraan dan keadilan keluarga. Di Aceh, penelitian yang mengkaji norma-norma Islam dalam kehidupan sehari-hari juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik sosial, khususnya terkait dengan peran istri dalam mencari nafkah. Penelitian-penelitian ini menjadi dasar untuk memperluas kajian tentang peran perempuan dalam ekonomi keluarga dalam kerangka Hukum Islam. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan

judul tesis ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian yang ditulis oleh Erwin Khusnul Khotimah berjudul Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural membahas fenomena istri yang menjadi pencari nafkah **tambahan** dan menganalisisnya dengan menggunakan perspektif Hukum Islam serta Teori Fungsional Struktural. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan terhadap fenomena tersebut dan menjelaskan dampaknya terhadap hubungan dalam keluarga. Metode yang digunakan adalah metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadi pencari nafkah tambahan dapat memberikan dampak positif bagi keluarga, asalkan tidak menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban lainnya. Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah keduanya membahas peran istri sebagai pencari nafkah dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian penulis lebih mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah utama, bukan tambahan, serta tidak menggunakan Teori Fungsional Struktural dalam analisisnya. Penelitian yang akan dilakukan penulis akan lebih menekankan pada faktor penyebab istri menjadi pencari nafkah utama dan prinsip-prinsip Hukum Islam yang mengatur hal tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu, seorang mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014, berjudul Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjar Sari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Banjar Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap dinamika kehidupan rumah tangga di desa tersebut. Penelitian ini juga memfokuskan

pembahasan pada perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menganalisisnya dengan perspektif feminis serta Hukum Islam. Dalam penelitian ini, Sri Rahayu lebih menyoroti bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dipandang dari segi hukum dan gender, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi struktur keluarga dan kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muammar, seorang mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012, berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan bekerja mencari nafkah, baik di bidang ekonomi maupun sosial, diperbolehkan dalam ajaran Islam, asalkan pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Sumber-sumber Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun fiqh, tidak ada yang melarang pekerjaan perempuan di sektor apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Namun, pekerjaan tersebut harus tetap mempertimbangkan kewajiban utama perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak. Selain itu, pekerjaan perempuan harus didasarkan pada musyawarah dengan suami, agar tercipta keadilan dalam menjalankan tanggung jawab dan keseimbangan dalam memenuhi kepentingan keluarga. Penelitian ini juga menekankan pentingnya relevansi antara peran perempuan dalam mencari nafkah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang mengatur tentang kewajiban bersama suami istri dalam membina keluarga.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Jumiyati pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Antara Fiqh dengan Kesetaraan Gender)* menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga sudah diatur secara jelas, dengan masing-masing memiliki peran dan kekuasaannya. Kewajiban suami dan

istri saling terkait dan harus dihormati satu sama lain. Dalam perspektif fiqh, suami dianggap sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya perubahan, di mana banyak istri yang keluar rumah atau berkarir untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun demikian, nafkah tetap merupakan kewajiban suami dalam fiqh. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara perspektif fiqh yang tradisional dengan praktik sosial kontemporer yang lebih melibatkan peran istri dalam mencari nafkah, meskipun dalam kerangka fiqh, tanggung jawab nafkah masih berada di tangan suami.

5. Jurnal yang berjudul *Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* yang ditulis oleh Nina Chairina bertujuan untuk mengkaji fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam konteks ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah diperbolehkan dalam ajaran Islam, asalkan pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, serta tidak mengabaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan, yang juga mendukung peran suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada subjek dan objek penelitian, yaitu istri sebagai pencari nafkah utama, serta penggunaan metode kualitatif. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji ketentuan hukum, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang melibatkan penelitian lapangan (field research). Selain itu, penelitian Nina Chairina lebih menekankan pada kajian pustaka, sedangkan penelitian penulis akan lebih fokus pada pengumpulan data dari

observasi dan wawancara di lapangan.

Berikut adalah tabel ringkasan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan:

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Erwin Khusnul Khotimah, 2018 (Universitas Islam Negeri)	Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama membahas peran istri sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam.	Fokus penelitian lebih pada izin dan batasan istri dalam mencari nafkah tambahan, bukan sebagai pencari nafkah utama.	Penelitian ini digunakan sebagai dasar argumentatif bahwa istri boleh bekerja, namun penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada studi empiris istri sebagai pencari nafkah utama dalam satu desa tertentu.
2	Sri Rahayu, 2014 (Universitas Negeri Semarang)	Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjar Sari, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung)	Sama-sama meneliti istri sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga.	Penelitian Sri Rahayu berfokus pada pengaruh peran istri terhadap dinamika rumah tangga, sementara penelitian ini juga menelaah aspek hukum Islam dan adat Aceh.	Penelitian penulis lebih fokus pada masyarakat Aceh yang memiliki karakteristik budaya Islam yang kuat dan memadukan antara hukum agama dan hukum lokal.
3	Muammar, 2012 (IAIN Antasari Banjarmasin)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari	Keduanya menelaah pandangan Islam terhadap	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum	Penelitian penulis berusaha mengkombinasikan

	sin)	Nafkah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34	istri yang mencari nafkah dan korelasinya dengan hukum positif Indonesia.	normatif, bukan kondisi empirik lapangan seperti yang dilakukan dalam studi kasus di Desa Kaju.	pendekatan normatif dan sosiologis dalam masyarakat Aceh secara spesifik.
4	Jumiyati, 2008 (Disertasi Universitas Gadjah Mada)	<i>Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Antara Fiqh dengan Kesetaraan Gender)</i>	Sama-sama membahas peran suami dan istri dalam pembagian kewajiban rumah tangga.	Penelitian Jumiyati bersifat komparatif antara fiqh dan wacana gender, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik sosial empiris.	Fokus pada masyarakat Aceh menjadikan penelitian ini unik karena mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan adat dalam kajian peran istri sebagai pencari nafkah.
5	Nina Chairina, 2022 (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)	Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)	Sama-sama meneliti keabsahan perempuan bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum.	Nina Chairina lebih menitikberatkan pada analisis hukum positif Indonesia, sementara penelitian ini mengintegrasikan dengan praktik sosial dan nilai lokal Aceh.	Penelitian ini unik karena selain menggunakan pendekatan normatif Islam, juga disertai dengan wawancara dan studi lapangan di Desa Kaju, Baitussalam.

Tabel di atas menguraikan berbagai penelitian yang relevan dengan analisis Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kaju Baitussalam, Kab. Aceh Besar)

Dengan demikian dan berdasarkan hasil kajian pustaka terkait penelitian penulis yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari*

Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kaju Baitussalam Kab Aceh Besar) dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, terutama yang berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini membedakan diri dengan mengkaji fenomena tersebut dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada bagaimana hukum Islam mengatur peran istri dalam mencari nafkah dan bagaimana hal tersebut dapat diselesaikan melalui sumber-sumber hukum Islam. Penulis berusaha untuk mengkorelasikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai dan pola-pola hubungan antara suami istri, khususnya dalam konteks istri yang menjadi pencari nafkah utama.

F. Definisi Istilah

Dalam konteks penelitian ini, definisi istilah digunakan untuk menyelaraskan visi dan persepsi, serta menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan. Penjelasan yang jelas tentang istilah-istilah ini akan membantu pembaca memahami konteks dan ruang lingkup penelitian dengan lebih baik. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kaju Baitussalam Kab Aceh Besar)*: adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Istri sebagai Pencari Nafkah

Secara konseptual, istilah *istri sebagai pencari nafkah* merujuk pada peran seorang istri dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun secara tradisional, peran mencari nafkah dianggap sebagai kewajiban suami, dalam praktik modern, banyak istri yang berperan sebagai penyedia nafkah, baik sebagai pencari nafkah utama ataupun tambahan. Hal ini melibatkan

berbagai jenis pekerjaan, baik itu dalam sektor formal, informal, maupun kewirausahaan.

Dalam pandangan hukum Islam, pencarian nafkah oleh istri pada dasarnya diperbolehkan, meskipun kewajiban utama nafkah adalah tanggung jawab suami. Istri yang bekerja untuk mencari nafkah diperbolehkan sepanjang tidak melalaikan kewajiban lainnya sebagai istri, ibu rumah tangga, dan pendidik anak. Ulama kontemporer umumnya mengakui hak istri untuk bekerja dan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan syarat pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.

b. Nafkah

Nafkah dalam konteks hukum Islam merujuk pada segala bentuk pemberian atau dukungan finansial yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup yang layak. Nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Menurut hukum Islam, kewajiban nafkah adalah beban utama bagi suami, yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan finansialnya. Istri, meskipun memiliki hak atas nafkah, tidak diwajibkan untuk memberikan kontribusi finansial dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, kecuali jika ada kesepakatan atau kondisi tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, nafkah juga mencakup pengertian yang lebih umum, yakni segala bentuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia, baik yang bersifat materi maupun non-materi.

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah **aturan atau syariat** yang ditetapkan dalam **Al-Qur'an** dan **Hadis** untuk mengatur kehidupan umat Muslim, baik dalam aspek **ibadah** (hubungan vertikal dengan Tuhan) maupun **muamalah**

(hubungan horizontal antar manusia). Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam mengacu pada aturan-aturan syariat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri, khususnya dalam hal nafkah. Hukum Islam memberikan panduan tentang tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah utama bagi istri dan anak-anaknya, namun juga memberikan fleksibilitas apabila istri berperan sebagai pencari nafkah, sepanjang peran tersebut tidak mengganggu kewajiban utama istri dalam keluarga, seperti mendidik anak dan mengurus rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, peran istri sebagai pencari nafkah utama, meskipun tidak diharuskan, diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu tidak merugikan diri sendiri, suami, dan anak-anak, serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak. Oleh karena itu, hukum Islam dalam hal ini lebih menekankan pada keadilan dan musyawarah antara suami dan istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.

d. Keluarga

Dalam konteks penelitian ini, istilah **keluarga** didefinisikan sebagai sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak (jika ada), yang terikat oleh ikatan pernikahan sah menurut hukum agama, hukum negara, maupun norma sosial yang berlaku. Keluarga berfungsi sebagai lembaga utama dalam membangun kehidupan bersama, melaksanakan peran dan tanggung jawab antara anggota-anggotanya untuk mencapai kesejahteraan, keharmonisan, serta kebahagiaan bersama. Dalam situasi di mana **istri berperan sebagai pencari nafkah**, keluarga mengalami pergeseran struktural dan peran tradisional yang umumnya menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Pergeseran ini muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern, di mana perempuan semakin memiliki peluang yang sama dalam dunia kerja dan ekonomi.

Meskipun demikian, nilai-nilai dasar dalam keluarga, seperti kerjasama, tanggung jawab, dan pemenuhan hak serta kewajiban antara suami dan istri, tetap menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan dan harmoni keluarga. Dengan adanya peran istri sebagai pencari nafkah, keluarga dalam konteks ini diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan berumah tangga.

2. Secara Operasional

Secara operasional, istilah istri sebagai pencari nafkah dalam konteks penelitian ini merujuk pada peran aktif yang dijalankan oleh istri dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, istri berperan sebagai sumber pendapatan utama, baik melalui pekerjaan di luar rumah seperti menjadi karyawan, pengusaha, atau dalam bentuk usaha lainnya, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap finansial keluarga. Fenomena ini menunjukkan pergeseran peran tradisional yang selama ini menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam penelitian ini, istri tidak hanya menjadi pengelola rumah tangga, tetapi juga menjadi penyokong ekonomi keluarga dengan cara memenuhi kebutuhan finansial bersama suami.

Nafkah, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada segala bentuk pemberian atau dukungan yang diberikan oleh seorang kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarganya. Secara tradisional, kewajiban nafkah ini lebih banyak dibebankan pada suami sebagai kepala rumah tangga, yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, dalam kenyataannya, perempuan atau istri dapat berperan sebagai pencari nafkah utama dalam beberapa keluarga, terutama dalam kondisi di mana suami tidak mampu atau kurang mampu menjalankan peran tersebut. Dalam hal ini, nafkah yang diberikan oleh istri dapat mencakup dukungan materiil yang cukup untuk

menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga, meskipun ada perbedaan pandangan dalam hukum Islam terkait dengan peran ini.

Hukum Islam, dalam konteks penelitian ini, adalah aturan yang mengatur kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian nafkah di antara keduanya. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah secara umum diberikan kepada suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Namun, Islam juga memberikan kebebasan bagi istri untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, tidak menimbulkan fitnah, serta tidak mengabaikan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat diterima dalam hukum Islam dan bagaimana praktik ini mempengaruhi hubungan suami istri serta struktur keluarga dalam perspektif ajaran agama.

Sementara itu, keluarga dalam penelitian ini didefinisikan sebagai unit sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang tinggal bersama dalam satu rumah dan menjalani kehidupan bersama. Keluarga sebagai unit sosial memiliki berbagai fungsi, baik sebagai tempat pembentukan karakter, pendidikan, dan penghidupan yang mencakup berbagai kebutuhan fisik dan psikologis anggota keluarga. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada dinamika keluarga yang di mana istri mengambil peran lebih besar dalam pencarian nafkah, sementara suami berperan dalam mengelola rumah tangga atau berperan sebagai pendamping dalam usaha ekonomi tersebut. Penelitian ini ingin menggali lebih dalam bagaimana interaksi antara suami dan istri dalam keluarga yang demikian dan bagaimana hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan sebagai pencari nafkah utama.